



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 404 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perdagangan di Kabupaten Garut, diperlukan penataan, pembinaan, dan pengaturan yang dapat dijadikan acuan semua pihak agar perdagangan tumbuh dengan kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat;
- b. bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus terus menerus didorong agar terus tumbuh, namun keseimbangan usaha antara perdagangan besar, menengah dan kecil, tetap harus dijaga keharmonisannya dengan mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Garut tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3689);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 40);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Di Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Garut Nomor 435 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut Dalam Penandatanganan Dan Pengadministrasian Perijinan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan
5. Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
6. Penyelenggaraan Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak di sektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran.
7. Badan Usaha adalah suatu perusahaan baik berbentuk badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Desa atau yang bukan berbadan hukum seperti persekutuan perdata, firma atau CV.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan, dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
9. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa pusat perdagangan atau sebutan lainnya.

10. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar, meliputi pasar tradisional yang berada di Kabupaten, Kecamatan dan di Desa.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Pengelola Pasar adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan kegiatan operasional pasar.
13. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba dan memiliki izin operasi.
14. Penyediaan sarana/tempat usaha adalah suatu kegiatan penyediaan ruang sebagai tempat sarana/tempat usaha perdagangan dengan modal sepenuhnya dari swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Pusat Perdagangan (*Trade Centre*) adalah kawasan pusat jual beli barang sandang, pangan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
16. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
17. Pusat Pertokoan adalah toko-toko yang mengelompok pada satu areal tertentu yang dibangun, baik secara vertikal maupun horizontal yang dikelola oleh suatu badan hukum atau perseorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
18. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*
19. Mini Market adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada pembeli akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
20. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pembeli akhir.
21. Grosiran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pengecer atau pedagang.
22. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, yang melakukan kegiatan perdagangan di areal toko modern sesuai dengan ketentuan yang disepakati antara pelaku usaha kecil dengan pengelola toko modern.
23. Luas Gerai Toko Modern adalah luas ruangan yang diperuntukan bagi aktivitas jual beli/*selling space*, tidak termasuk area yang diperuntukan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
24. Luas Pusat Perbelanjaan adalah seluruh luas lantai/ruangan yang dijual atau disewakan kepada pihak lain, termasuk area yang diperuntukan untuk pelayanan umum, gudang, dan tempat parkir.
25. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha informal dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

26. Luas Efektif Bangunan adalah luas lantai usaha yang dipergunakan untuk kegiatan tidak termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas lain.
27. Anjungan Belanja Mandiri adalah kegiatan penjualan langsung melalui mesin.
28. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.
29. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
30. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi untuk angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
31. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah.
32. Central Bussines Development (CBD) adalah wilayah/kawasan yang ditetapkan peruntukannya sebagai zona perekonomian sesuai dengan rencana tata ruang.
33. Penyewa Besar adalah Perusahaan yang menyewa space/luas lantai usaha yang besar,

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP USAHA

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi penataan, pembinaan, dan pemberian ijin usaha perdagangan untuk pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 3

Setiap orang memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan usaha dengan memperhatikan nilai-nilai, etika, estetika, dan moralitas masyarakat dalam memenuhi hasrat berusaha yang berdampak pada terpeliharanya kepentingan masyarakat, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup.

BAB III

TATA CARA DAN IKLIM USAHA

Bagian Pertama

Tata Cara Usaha Perdagangan

Pasal 4

Usaha perdagangan dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut :

- a. penjualan langsung di suatu tempat tertentu yang menetap seperti warung, toko, pasar, pertokoan, mall dan pusat perbelanjaan;
- b. Penjualan langsung di tempat yang tidak permanen atau berpindah-pindah seperti pameran, bazar, eksebisi, dan promosi ekspo.

Bagian Kedua

Iklim Usaha

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terciptanya iklim usaha yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya bagi setiap pelaku usaha.

- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang menjamin terciptanya iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Pemerintah Daerah memfasilitasi perselisihan yang timbul akibat terganggunya iklim usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

KETENTUAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 7

- (1) Pedagang grosiran dilarang menjual barang dagangannya secara eceran kepada konsumen.
- (2) Pedagang eceran dilarang menjual barang dagangannya secara grosiran kepada konsumen.
- (3) Pedagang grosiran dan eceran wajib memasang papan nama tentang kegiatan usaha dagangannya.

Pasal 8

Pelaku usaha retail di pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memperdagangkan barang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. label harga dapat *diobservasikan* oleh pembeli;
- b. harga yang dicantumkan dalam bentuk rupiah;
- c. harga potongan dicantumkan bersama harga sebelum potongan untuk barang tersebut;
- d. memenuhi ketentuan registrasi sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- e. memenuhi ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- f. memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa jumlah, kualitas dan nilai pembelian produk yang di beli.

BAB V

KLASIFIKASI DAN KRITERIA

Pasal 9

Pemerintah Daerah menetapkan klasifikasi pasar dalam pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan kriteria tertentu.

Pasal 10

Kualifikasi Pasar Tradisional didasarkan pada :

1. Lokasi Pasar Tradisional :
 - a. pasar yang berada di Kabupaten;
 - b. pasar yang berada di Kecamatan;
 - c. pasar yang berada di perdesaan.
2. Pengelola pasar tradisional :
 - a. pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Desa;

- c. pasar tradisional yang dikelola oleh Swasta/BUMD/BUMN/BUMDes/Koperasi.
3. Sarana dan prasarana pasar tradisional :
- a. pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah minimal memiliki 150 Kios, dengan luas lahan menyesuaikan dengan standar kelayakan bangunan dan pasar tradisional yang dikelola oleh Swasta/BUMD/BUMDES/Koperasi maksimal memiliki 150 Kios, dengan luas lahan sesuai dengan ketersediaan lahan dimasing-masing desa;
 - b. struktur bangunan kios pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah bersifat permanen. Struktur bangunan kios pasar tradisional yang dikelola oleh Swasta/BUMD/BUMDES/Koperasi bersifat darurat dan semi permanen.

Pasal 11

Kualifikasi Pusat Perbelanjaan didasarkan pada :

1. Mall
 - a. secara arsitektur berupa bangunan tertutup;
 - b. suhu yang diatur;
 - c. memiliki jalur untuk berjalan jalan yang teratur yang berada di antara toko-toko kecil yang saling berhadapan;
 - d. bentuk arsitektur bangunannya yang melebar/luas;
 - e. memiliki lebih dari satu lantai;
 - f. memiliki lebih dari tiga penyewa besar (*anchor tenant*);
 - g. toko modern masuk di dalamnya.
2. Plasa
 - a. bangunan tunggal;
 - b. memiliki beberapa area setengah publik di tingkat bawah;
 - c. terdapat hotel atau kantor;
 - d. secara arsitektur bangunan dirancang tinggi;
 - e. memiliki lebih dari tiga lantai;
 - f. jumlah penyewa besar (*anchor tenant*) maksimal dua.
3. Pertokoan
 - a. kompleks toko atau deretan toko;
 - b. dimiliki dan/atau dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
4. Pusat Perdagangan
 - a. kawasan pusat jual beli barang sandang, pangan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain;
 - b. dijual secara grosiran dan eceran;
 - c. didukung oleh sarana yang lengkap;
 - d. dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.

Pasal 12

Klasifikasi Toko Modern didasarkan pada :

1. Luas gerai, sebagai berikut :
 - a. mini market memiliki luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);

- b. supermarket memiliki luas memiliki luas lantai penjualan 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. department store memiliki luas memiliki luas lantai penjualan diatas 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. perkulakan memiliki luas lantai penjualan diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - e. hypermarket memiliki luas lantai penjualan diatas 5000 m² (lima ribu meter persegi).
2. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan sebagai berikut :
- a. minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. department store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 13

Pengelola pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional wajib menyediakan tempat berjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan, lingkungan, keamanan dan kelayakan sanitasi serta higienis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pendirian dan/atau perusahaan pusat perbelanjaan dan toko modern harus mempertimbangkan keberadaan pasar tradisional dan usaha sejenis yang telah ada sebelumnya.

BAB VI

LOKASI DAN JARAK PASAR

Pasal 15

- (1) Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian dan/atau perusahaan pusat perbelanjaan dan toko modern dilarang di wilayah permukiman yang merupakan bagian dari *masterplan* permukiman dikecualikan minimarket.

Pasal 16

- (1) Perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.
- (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
 - a. hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) Supermarket dan department store :
 - a. dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di daerah :
 - (1) minimarket dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di perkotaan;
 - (2) luas gerai minimarket pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) maksimal 200 m² (dua ratus meter persegi); dan
 - (3) pasar tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Jarak Pendirian Minimarket dengan Pasar Tradisional:
 - a. minimal berjarak 300 meter dari pasar tradisional yang berada di ibu kota kabupaten;
 - b. minimal 350 meter dari pasar tradisional yang berada di kecamatan;
 - c. minimal 400 yang berada di desa.
- (2) Jarak pendirian mini market dengan keberadaan toko atau usaha sejenis :
 - a. minimal 100 meter dari toko sejenis yang terletak di jalan kolektor, kecuali jika pemilik usaha yang lebih awal berdiri dan berada dibawah radius 100 meter memberikan persetujuan tertulis di atas materai; dan
 - b. minimal 100 meter dari usaha sejenis yang menjual komoditi sejenis yang terletak di jalan kolektor, kecuali jika pemilik usaha yang lebih awal berdiri dan berada dibawah radius 100 meter memberikan persetujuan tertulis di atas materai.
- (3) Supermarket dan department store berjarak minimal 1500 meter dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;
- (4) Hypermarket dan perkulakan berjarak minimal 2500 meter dari pasar tradisional yang terletak di pinggir kolektor/arteri;
- (5) Minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai sampai dengan 200 m², berjarak minimal 500 meter dari pasar tradisional dan 250 meter dari toko atau usaha sejenis;
- (6) Penempatan usaha kecil dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan;
- (7) Pengaturan jarak sebagaimana ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku untuk kawasan Central Bussines Development (CBD).

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Setiap kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki izin usaha perdagangan.
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) adalah izin usaha perdagangan untuk Pasar Tradisional;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) adalah izin usaha perdagangan untuk pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan;
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) adalah izin usaha perdagangan untuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan.
- (2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku usaha setempat;
- (3) Pengadministrasian dan penandatanganan izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi perijinan terpadu satu pintu.

Pasal 19

Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan :

- a. studi kelayakan termasuk analisis dampak lalu lintas dan analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat dan pasar tradisional yang ada kecuali minimarket;

- b. analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat juga rekomendasi ketenagakerjaan dan rencana kemitraan dengan Usaha kecil.

Pasal 20

Masa berlaku Izin Usaha Perdagangan, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- (1) IUP2T berlaku selama beroperasi atau sesuai kebijakan pemerintah dalam penataan pasar tradisional, dengan kewajiban melakukan heregistrasi setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) IUPP berlaku selama beroperasi atau sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam penataan pusat perbelanjaan, dengan kewajiban melakukan heregistrasi setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (3) IUTM berlaku selama beroperasi atau sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam penataan toko modern, dengan kewajiban melakukan he-registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 21

Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perizinan terpadu satu pintu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Permohonan IUP2T, yaitu :
 - a. surat permohonan bermaterai cukup;
 - b. foto copy KTP Penanggung jawab;
 - c. foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - d. foto copy Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi;
 - e. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. foto copy Izin Gangguan (IG);
 - g. foto copy legalitas perusahaan; dan
 - h. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.
2. Permohonan IUPP, yaitu :
 - a. surat permohonan bermaterai cukup;
 - b. foto copy KTP Penanggung jawab;
 - c. foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - d. foto copy Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi;
 - e. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. foto copy Izin Gangguan (IG);
 - g. foto copy legalitas perusahaan; dan
 - h. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat;
 - i. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
3. Permohonan IUTM, yaitu :
 - a. surat permohonan bermaterai cukup;
 - b. foto copy KTP Penanggung jawab;
 - c. foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - d. foto copy Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi;
 - e. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. foto copy Izin Gangguan (IG);
 - g. foto copy legalitas perusahaan; dan
 - h. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan pasar tradisional Pemerintah Daerah melakukan :
 - a Upaya penggalan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayakan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional;
 - c memprioritaskan kesempatan bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada untuk mendapatkan tempat usaha di pasar tradisional yang direnovasi atau direlokasi; dan
 - d mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan pusat perbelanjaan dan toko Modern Pemerintah Daerah mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perdagangan.

BAB IX
KEMITRAAN

Pasal 23

- (1) Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.

Pasal 24

- (1) Pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih besar dari 2000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat bagi usaha kecil dan usaha informal minimal 10% (sepuluh per seratus) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (2) Toko modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal.
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terdapat dalam rencana tata letak bangunan pada awal proses perizinan; dan
 - b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak pengelola, pelaku usaha kecil.
- (4) Pengelola Toko Modern wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan Daerah.

Pasal 25

- (1) Penempatan usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern diatur sebagai berikut :
 - a. usaha kecil yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi tempat usaha tersebut; dan

- b. dalam hal di sekitar lokasi tempat usaha tidak terdapat usaha kecil maka diprioritaskan kepada pedagang dari yang berdekatan dengan tempat usaha dimaksud.
- (2) Usaha kecil yang menggunakan ruang tempat usaha dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
- a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pada pusat perbelanjaan dan toko modern tempat mereka berdagang;
 - b. menaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - c. menempati ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah dipergunakan untuk kepentingan lain seperti jalan, taman, dan trotoar; dan
 - d. membayar kewajibannya terhadap sewa dan iuran wajib yang disepakati bersama pengelola.

BAB X

PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN

Pasal 26

- (1) Kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, hypermarket, department store, supermarket, dan pengelolaan jaringan minimarket dibuat dengan perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku Hukum Indonesia.
- (2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada Pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok;
 - b. pengembalian barang Pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam perjanjian;
 - c. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketetapan waktu pasokan dan toko modern dapat pula dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - d. pemotongan nilai tagihan pasokan yang dikaitkan dengan penjualan barang dibawah harga beli dari Pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu; dan
 - e. biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang Pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
- (4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah :
 - a. potongan harga reguler (*regular discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada toko modern pada setiap transaksi jual-beli;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - c. potongan harga khusus (*conditional rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok apabila toko modern dapat mencapai target penjualan;

- d. potongan harga promosi (*promotion discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada toko modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh toko modern;
 - e. biaya promosi (*promotion budget*), yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh toko modern untuk mempromosikan barang Pemasok di toko modern;
 - f. biaya distribusi (*distribution cost*), yaitu biaya yang dibebankan oleh toko modern kepada Pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang Pemasok ke jaringan toko modern; dan/atau
 - g. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada toko modern yang dibebankan kepada Pemasok.
- (5) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli, dan barang promosi.
- (6) Perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara pemasok usaha kecil dengan perkulakan, hypermarket, department store, supermarket, dan pengelola jaringan mini market, perjanjian kerjasama dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha kecil; dan
 - b. pembayaran kepada pemasok usaha kecil dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan pemasok usaha kecil, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk pemasok usaha kecil.

Pasal 28

- (1) Perkulakan, hypermarket, department store, supermarket, dan pengelola jaringan minimarket dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi usaha kecil dan usaha menengah.
- (2) Penggunaan merk toko modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia.
- (3) Toko Modern bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merek toko modern sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 29

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara Pemasok dengan toko modern, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok dan toko modern dalam rangka merundingkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

BAB XI TENAGA KERJA

Pasal 30

- (1) Pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko modern wajib mengutamakan menggunakan tenaga kerja Indonesia, dan dapat menggunakan tenaga kerja asing sesuai peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan;
- (2) Pemenuhan tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan untuk menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan kegiatan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan, diutamakan tenaga kerja setempat dimana perusahaan berdomisili.

BAB XII WAKTU PELAYANAN

Pasal 31

- (1) Waktu pelayanan pusat perbelanjaan dan toko modern dimulai pukul 9.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Untuk penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang waktu pelayanannya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki persetujuan dari Pemerintah Daerah yang dicantumkan dalam Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
- (3) Waktu pelayanan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan pada saat permohonan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) atau heregistrasi Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

BAB XIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Hak

Pasal 32

Setiap pengelola usaha perdagangan, baik jenis pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern berhak :

- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 33

Setiap penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib :

- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam ijin operasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;

- e. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional dan 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau minimal 20% (dua puluh per seratus) dari luas lahan;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;
- h. menyediakan toilet yang memadai;
- i. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat;
- j. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;
- k. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, makan pada waktunya;
- l. mentaati perjanjian kerja serta menyediakan sarana prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- m. menyediakan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- n. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain; dan

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 34

Setiap penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dilarang :

- a. melaksanakan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- c. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan dari pintu ke pintu (*door to door*);
- d. menjual barang yang sudah kadaluarsa;
- e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- f. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- g. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa ijin tertulis dari Bupati;
- h. memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Setiap orang dilarang melaksanakan bongkar muat di sembarang tempat kecuali di tempat yang telah ditentukan.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern ini dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Perdagangan.

BAB XV
PERTANGGUNGJAWABAN LANGSUNG

Pasal 37

Apabila terdapat pihak yang melakukan perbuatan merugikan masyarakat luas, wajib melakukan ganti rugi langsung terhadap pihak yang dirugikan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran tertulis paling banyak (tiga) kali;
- b. pemanggilan;
- c. penutupan sementara kegiatan usahanya; dan
- d. pencabutan izin usaha.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah berdiri, beroperasi dan memiliki Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan peraturan ini, dipersamakan dengan Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
- (2) Pusat Perbelanjaan dan/atau toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan menyesuaikan paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (3) Ijin pengelolaan yang dimiliki pasar tradisional sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPT) berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki ijin usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (5) Pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah berdiri beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, hypermarket, department store, supermarket, dan pengelolaan jaringan minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 40

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 26 - 5 - 2011**

B U P A T I G A R U T,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 1- 6 - 2011**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011 NOMOR 22**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KABUPATEN GARUT



**BUDI GAN GAN GUMILAR
PEMBINA/ IVa
NIP. 19690520 199603 1 005**